




PROSIDING



SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN **Membumikan Pendidikan Karakter sebagai Landasan** **Pengembangan Kemandirian Bangsa**

Hotel Lombok Raya Mataram
Sabtu, 10 Oktober 2015



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

6	EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN IPTEKS YANG BERBASIS KARAKTER (Prespektif Hukum Positif), Muhaimin (Fakultas Hukum Universitas Mataram)	97-115
7	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH, Eko Wahjudi, Ruri Nurul Aeni Wulandari, Yoyok Soesatyo (Universitas Negeri Surabaya)	116-123
8	KESANTUNAN BERBAHASA PRESENTER "PENYAJI BERITA" TELEVISI DITINJAU DARI PENDIDIKAN KARAKTER, Wirnita Eska (Universitas Bung Hatta Padang)	124-133
9	KOLABORASI POSITIF GURU DAN ORANG TUA MENGEMBANGKAN KARAKTER ANAK USIA DINI, I Wayan Karta (FKIP Universitas Mataram)	134-148
10	MEKANISME DAN KINERJA DPRD DALAM BIDANG PENGAWASAN: UPAYA SOLUTIF MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE DAN STRATEGI MENUJU REVOLUSI MENTAL DAN KEMANDIRIAN BANGSA, Hasnawi Haris (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)	149-158
11	MEMBANGUN KARAKTER ANAK MELALUI POLA PENGASUHAN DALAM KELUARGA, Ni Wayan Rasmini (STAH Negeri Gde Pudja Mataram)	159-173
12	MEMBANGUN KARAKTER DAN KEPERIBADIAN PESERTA DIDIK MELALUI KETELADANAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN, Satutik Rahayu (Pendidikan Fisika Universitas Mataram)	174-184
13	MEMBANGUN KARAKTER MELALUI PSIKO-SOSIO SAINS, Sholikhan (Universitas Kanjuruhan Malang)	185-195

EKSISTENSI ASURANSI SYARI'AH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN IPTEKS YANG BERBASIS KARAKTER (Prespektif Hukum Positif)

Muhaimin

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit Mataram

muhaiminis@yahoo.com

ABSTRAK

Keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari *dual insurance system*, di dalam bisnis perasuransian memiliki makna yang penting dalam menunjang aktivitas bisnis di Indonesia, namun tidak dimbangi dengan kejelasan aturan hukumnya. Hal ini, berimplikasi terhadap legalitas asuransi syari'ah menurut hukum positif. Tujuan penelitian ini: untuk menganalisis eksistensi bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif dan aturan hukum yang mendasarinya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian analisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini: *Pertama*, Eksistensi bisnis asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional setelah disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, secara yuridis sama atau sederajat dengan asuransi konvensional, dengan menggunakan *dual insurance system*. *Kedua*, pengembangan hukum bisnis asuransi syariah yang berkarakter pada masa yang akan datang memerlukan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang bersifat khusus, yang sampai saat ini masih didasarkan pada peraturan pelaksana sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI.

Kata Kunci: Eksistensi, Asuransi Syari'ah, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Sistem hukum asuransi yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adalah menggunakan *dual insurance system*, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari'ah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang asuransi.

Eksistensi bisnis asuransi syari'ah masih belum jelas menurut hukum di Indonesia dan masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap legalitas bisnis asuransi syari'ah dalam menjalankan bisnisnya. Mengingat masih belum jelasnya aturan hukum yang mengatur asuransi syari'ah, maka dipandang perlu adanya suatu pemikiran tentang Undang-Undang yang mengaturnya secara komprehensif, agar dalam prakteknya tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh

karena itu, keberadaan hukum yang mengatur dan mendukung kegiatan usaha asuransi syari'ah mutlak diperlukan, agar usaha asuransi syari'ah mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat sejalan dengan hukum positif dan prinsip Hukum Islam. Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum (*rechstaats*) dan terwujudnya kepastian hukum, karena keberadaan hukum menjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba. Keberadaan hukum akan menjadikan posisi para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan bisnis yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara *illegal*. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji eksistensi bisnis asuransi syari'ah dan dasar hukum dalam pelaksanaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Islam dan Dasar Berlakunya

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa teori yang relevan untuk dijadikan acuan dalam membahas permasalahan tentang eksistensi asuransi syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Beberapa teori yang relevan dengan pembahasan penelitian ini diantaranya diuraikan berikut ini.

Abdul Gani Abdullah menjelaskan, ada dua hal yang mendasari berlakunya Hukum Islam termasuk perjanjian di dalamnya yaitu:

“Dasar *pertama* adalah aqidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, dan dasar *kedua* adalah syari'ah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transedental atau vertikal. Dimensi transedental ini dinilai dengan *hablum-minallah* yang merupakan pertanggung jawaban individu atau kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan *hablum-minannas* yang mengatur interaksi sosial di antara manusia”¹

Berlakunya Hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia diakui dan dijamin oleh konstitusi yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya, hal ini dilandasi oleh sila Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono Mardjono, “walaupun dalam sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenai Hukum secara Nasional, Hukum Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak pada saat bertransaksi”².

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional menurut BPHN adalah:

- Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.

¹ Abdul Gani Abdullah, dalam Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 7.

² Hartono Mardjono (Selanjutnya disebut Hartono 1), *Menjalankan Syari'ah Islam*, Studia Press, Jakarta, 2000, h. 11-12.

- b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
- c. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat.
- d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.³

Van den Berg dalam bukunya "*Muhammadansh Recht*" (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa, "Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam Bumiputra walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan".⁴ Sementara itu, Ichtianto mengatakan bahwa Teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Christian Van den Berg menjelaskan: "Setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya Hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing".⁵ Selanjutnya Teori Eksistensi, adalah teori yang menjelaskan bahwa ada Hukum Islam dalam hukum nasional. Menurut teori ini, "keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional".⁶

Sementara itu, Hazairin menjelaskan bahwa, "...sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain...".⁷ Selanjutnya Teori *Receptio a Contrario* dari Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptio Exit*, menjelaskan bahwa menurut teori ini berlaku ketentuan:

- a). Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.
- b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.⁸

Soerjono Sukamto menguraikan bahwa secara teoritis dibedakan adanya tiga macam dasar berlakunya hukum, yaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁹ Sedangkan Mutamimul Ula menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat menjadi mainstream, sedangkan hukum barat dan hukum adat dapat menjadi komplementer, hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, salah

³ Gemala Dewi *Op. Cit*, h. 19-20.

⁴ Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 54.

⁵ Ichtianto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 123. Bandingkan juga dengan H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h. 23.

⁶ Ichtianto, *Ibid*, h. 182-183.

⁷ Hazairin dalam Ichtianto, *Ibid*, h. 131.

⁸ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.

⁹ Soerjono Sukamto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 34-35.

satunya adalah kesepakatan ahli hukum bahwa hukum yang ideal adalah haruslah memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis¹⁰.

2. Pengertian dan Prinsip Hukum Asuransi

2.1 Prinsip Hukum Asuransi Konvensional

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang diartikan sebagai pertanggungan. Dalam bahasa Inggris disebut *insurance*,¹¹ kemudian dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata pertanggungan.¹² Echols dan Hassan Sadilly memaknai kata *insurance* dengan asuransi, dan jaminan.¹³ Dari istilah *assurantie* dalam bahasa Belanda kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹⁴ Sementara itu, Muslehuddin menjelaskan bahwa;

"Istilah asuransi menurut pengertian riilnya adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, apabila beban tersebut menyimpannya. "Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan, sehingga apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan kepada seluruh kelompok".¹⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 menjelaskan pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam Ensiklopedia Indonesia Jilid I dijelaskan bahwa;

"Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada tertanggung untuk risiko kerugian seperti yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau

¹⁰ Mutamimul Ula, *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta, 2000, h. 21-24.

¹¹ John M. Echols dan Hassan Sadilly (Selanjutnya disebut Echols dan Shadily 2), *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1990, h.326.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 63.

¹³ Echols dan Sadilly 2, *Op.Cit*. h.326.

¹⁴ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, h. 205-206. Lihat juga Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seri Hukum Dagang, UGM, Yogyakarta, 1987, h. 7.

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern; Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta, 1999, h. 1.

kecelakaan lainnya, tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan".¹⁶

Dalam kaitan dengan prinsip asuransi Sentosa Sembiring menjelaskan, apabila kita cermati pengaturan asuransi dalam WvK, khususnya pada Pasal 250, 251, 252, 253 dan 268 tampak bahwa dalam perjanjian asuransi ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menutup perjanjian asuransi. Prinsip tersebut antara lain: 1). Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*), 2). Prinsip Itikad Terbaik (*Utmost Good Faith*), 3). Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*), dan 4). Prinsip Subrogasi (*Subrogation*).¹⁷

Sementara dalam literatur sebagaimana dikutip dari website asuransi danamas dijelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi adalah: 1). Prinsip Kepentingan yang dipertanggung (*Insurable Interest*), 2). Prinsip Itikad Terbaik (*Utmost Good Faith*), 3). Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*), 4). Prinsip Perwalian (*Subrogation*), 5). Prinsip Kontribusi (*Contribution*), 6). Prinsip Penyebab yang saling berkaitan (*Proximate Cause*).¹⁸

2.2 Prinsip Hukum Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.¹⁹ Salim Segaf Al Jufri menyatakan bahwa; *at-ta'min* berasal dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah: "Dan Allah-lah yang mengamankan mereka dari ketakutan". (QS: Quraisy: 4).

Sementara itu, Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi adalah; "Sebagai suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. Pengertian asuransi dalam sudut pandang yang lain. Ada yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian dan ada yang mengatakan sebagai persiapan menghadapi kerugian".²⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud dengan asuransi adalah: "suatu perjanjian, dengan mana tertanggung mengikatkan diri kepada seorang penanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".²¹

Sementara itu Faturahman Djamil menjelaskan, asuransi adalah "Suatu persetujuan dalam mana pihak penanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung dengan menerima sejumlah premi untuk mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan

¹⁶ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1980, h. 310.

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, h. 18-19. Bandingkan dengan Sri Redjeki 1, *Op. Cit.* h. 79

¹⁸ www.danamas.com, diakses tanggal 20 Januari 2014.

¹⁹ Syakir Sula 1, *Op. Cit.* h. 28

²⁰ Muhammad Muslehuddin, *Op. Cit.* h. 3.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, Ulumul Qur'an, 2/VII/1996, h. 15.

terjadi".²²

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (dalam bahasa Arab; *at-ta'min*) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya

kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian yang dibuat".²³

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna salingmenolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memberikan definisi bahwa asuransi syari'ah (*at-ta'min, at-takaful, at-tadhamun*) adalah "usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syari'ah".²⁴

Dalam asuransi syari'ah prinsip utama yang digunakan adalah prinsip *ta'âwanû 'alâ al birr wa al-taqwâ* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'min* (memberi rasa aman).²⁵ Para ahli ekonomi Islam menjelaskan bahwa asuransi syari'ah atau takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
2. Saling bekerja sama atau saling membantu, berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.
3. Saling melindungi penderitanya satu sama lain, berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan

²² Faturahman Djamil (Faturahman 2), *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos, Jakarta, 1995, h.133.

²³ Abdul Azis Dahlan, dkk, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 138.

²⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi*

Syari'ah.

²⁵ Dzajuli dan Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 123.

keselamatan berupa musibah yang dideritanya.²⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.²⁷ Sementara itu, menurut AM. Hasan Ali asuransi harus dibangun di atas fondasi dan dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, ada beberapa prinsip dasar asuransi syari'ah yaitu; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip kebenaran, prinsip larangan *riba*, prinsip larangan judi, dan prinsip larangan *gharar*.²⁸

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal* atau *normatif*²⁹ yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif yaitu yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)³⁰.

2. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka atau bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang meliputi: dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' Sahabat dan Qiyas para ulama, yang merupakan sumber hukum dalam Islam seperti Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, hasil penelitian, artikel ilmiah, buku literatur, dokumen resmi, arsip, Rancangan Undang-Undang dan lain-lain serta kamus maupun ensiklopedi yang diperlukan yaitu yang berkaitan dengan asuransi syari'ah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1). Pada tahap awal, studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian.

²⁶ Jafri Khalil, *Bisnis Asuransi Syari'ah Konsep dan Praktek*, www.ciera.co.id/aktif/resos/konsep.htm. diakses 15 Pebruari 2014.

²⁷ Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996, h. 234.

²⁸ A.M.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 125-135.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 15

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2004 hal 20

- 2). Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terutama peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan asuransi syari'ah.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah dengan mendasarkan pada pendekatan doktrinal yaitu dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan Asuransi Syari'ah. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas dan kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistim yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap keseluruhan asas dan kaidah yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif

Keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional, terinspirasi dari penerapan *dual banking system* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sistem hukum asuransi yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adalah menggunakan *dual insurance system*, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang beroperasi di Indonesia tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari'ah. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berlakunya Hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia diakui dan dijamin oleh konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya, hal ini dilandasi oleh sila Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono Mardjono, "walaupun dalam sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenai Hukum secara Nasional, Hukum Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak pada saat bertransaksi"³¹.

Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum (*rechstaats*) dan terwujudnya kepastian hukum, karena keberadaan hukum menjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba, di mana siapa yang kuat akan memenangkan pertarungan. Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan bisnis yang dijalankan akan berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara *illegal*. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Gani Abdullah yang menjelaskan, ada dua hal yang mendasari berlakunya Hukum Islam termasuk perjanjian di dalamnya yaitu:

"Dasar pertama adalah aqidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya

³¹ Hartono Mardjono, Loc.Cit, h. 11-12.

dalam bertransaksi, dan dasar *kedua* adalah syari'ah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transedental atau vertikal. Dimensi transedental ini dinilai dengan *hablum-minallah* yang merupakan pertanggung jawaban individu atau kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan *hablum-minannas* yang mengatur interaksi sosial di antara manusia³²

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional menurut BPHN adalah:

- a. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.
- b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
- c. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat.
- d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.³³

Soerjono Soekamto menguraikan, secara teoritis dibedakan adanya tiga macam dasar berlakunya hukum, yaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.³⁴ Sedangkan Mutamimul Ula menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat menjadi mainstream, sedangkan hukum barat dan hukum adat dapat menjadi komplementer, hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, salah satunya adalah kesepakatan ahli hukum bahwa hukum yang ideal adalah haruslah memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis³⁵.

Eksistensi asuransi syariah dalam sistem asuransi nasional, sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 belum sama dan sederajat dengan asuransi konvensional. Namun setelah disahkannya Undang-Undang tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian tanggal 23 September Tahun 2014, maka secara hukum formal telah diakui secara yuridis pengaturan *dual insurance system* dalam suatu Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, walaupun belum ada pengaturan yang bersifat khusus, namun telah mengalami kemajuan yang fenomenal dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan KUHD yang telah berlaku sebelumnya.

Dalam mengantisipasi perkembangan bisnis asuransi syari'ah yang sangat pesat dewasa ini dan akan terus mengalami perkembangan pada masa yang akan datang sudah pasti memerlukan payung hukum yang jelas untuk menjadi dasar hukum dalam menjalankan bisnis asuransi syariah. Di samping itu, hukum yang jelas diperlukan bagi para pihak dan juga sebagai dasar bagi hakim atau lembaga arbitrase syari'ah dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan bisnis asuransi syari'ah.

Keberadaan hukum yang jelas dan konkrit yang mengatur bisnis asuransi syari'ah, saat ini penting untuk mengatasi terjadinya perselisihan antar lembaga asuransi syari'ah yang ada dan antara perusahaan dengan peserta asuransi maupun pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan asuransi syari'ah. Demikian halnya dengan asuransi syari'ah yang dikelola oleh non-muslim sampaibelum jelas aturannya. Untuk itu diperlukan aturan hukum berupa Undang-Undang yang bersifat khusus mengatur asuransi syari'ah di Indonesia

Peningkatan aktivitas bisnis asuransi syari'ah dewasa ini cukup baik, perkembangan jumlah

³² Abdul Gani Abdullah, dalam Gemala Dewi, dkk, *Loc. Cit.*

³³ Gemala Dewi *Loc. Cit.*

³⁴ Soerjono Sukamto, *Loc. Cit.*

³⁵ Mutamimul Ula, *Loc. Cit.*

perusahaan asuransi syari'ah maupun pembukaan kantor cabang baru asuransi syari'ah konvensional telah memberikan stimulus pada masyarakat mengenai alternatif investasi usaha dan perlindungan untuk masa depan yang lebih baik dengan didasarkan pada prinsip tolong menolong.

Meskipun terdapat peningkatan permintaan atas bisnis asuransi syari'ah, tidak semua negara menyediakan perangkat hukum yang lengkap, berupa Undang-Undang yang khusus yang menunjang bisnis asuransi syari'ah. Sebagai perbandingan, Negara dan masyarakat Malaysia cukup beruntung, pada awal dimulainya ekonomi syari'ah (*Islamic banking and takaful system*), telah berhasil membuat Undang-Undang Perbankan Syari'ah (*Banking Act*) Tahun 1983 dan Undang-Undang Asuransi Syari'ah yaitu *Takaful Act* 1984. Sementara Indonesia sampai dengan tahun 2014 belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang asuransi syari'ah, yang ada saat ini baru pengaturan secara bersamaan dalam suatu Undang-Undang (*dual insurance system*).

Penting adanya harmonisasi hukum pengaturan secara khusus dalam sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah disebabkan, karena dalam asuransi syari'ah terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dengan asuransi konvensional, sehingga tidak mungkin untuk mengikuti semua aturan yang berlaku dalam asuransi konvensional. Sebagai contoh, dalam aqad asuransi syariah bahwa uang dari premi yang dibayarkan adalah dalam basis *tabarru'* yang akan digunakan untuk menolong peserta/tertanggung lainnya yang sedang mengalami musibah. Oleh karena itu, setiap peserta asuransi mengemban fungsi sosial (tolong menolong) untuk meringankan beban satu sama lainnya, sehingga sejatinya penanggung dan tertanggung menjalankan misi perlindungan dan *non profit* motif *oriented* sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip *ta'awun* dalam kebaikan.

Terkait dengan hal ini John L. Esposito dan John O Vool menyatakan; "*Islamic politics are frequently as in some way combining religion and politics. In the words of modern Islamic movment, Islam is din wa dawlah, that is religion and state*".³⁶ Salah seorang pakar hukum Adat dan Hukum Islam yang gigih memperjuangkan dan menyuarakan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Hazairin menyatakan bahwa "bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang berlaku adalah syari'at Islam atau sekurang-kurangnya hukum yang tidak bertentangan dengan syari'at agama"³⁷. Berkaitan dengan hal ini, juga telah dipraktekkan di Malaysia bahkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah telah mengaturnya secara khusus.

Dalam mengkaji pelaksanaan syari'at Islam, perlu diperhatikan empat persoalan yaitu pelaksanaan syari'at Islam, kelayakan syari'at Islam untuk dilaksanakan, persiapan pelaksanaan syari'at Islam dan penegakan syari'at Islam. Pelaksanaan syari'at Islam menurut Mutammimul Ula ada tiga pengertian yaitu:

"*Pertama*, mendirikan syari'at Islam itu artinya mendirikan negara Islam. *Kedua*, pelaksanaan syari'at Islam bermakna menjalankan dalam negara sekuler. *Ketiga*, melaksanakan syari'at Islam itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam kerangka sistem hukum nasional. Yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku (hukum positif), hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), baik yang menyangkut tata negara, pidana, perdata, dan lain-lain. Pada konteks sekarang, pelaksanaan syari'at Islam adalah mengintegrasikan nilai-

³⁶ John L. Esposito dan John O Vool, *Islam and Democracy*, Oxford University Press, New York, 1996, h.4.

³⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Fik-Ima, 2, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h.538.

nilai dan sistem hukum, terutama pada sistem hukum pidana dan perdata.³⁸

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak mengakomodir tentang asuransi syari'ah, hal ini wajar karena Undang-Undang ini lebih dahulu ada dibandingkan dengan usaha asuransi syari'ah itu sendiri. Di Indonesia asuransi syari'ah baru dimulai tahun 1994 dengan berdirinya Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan dalam perkembangannya masih mendasarkan pada Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Direktorat Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Materi kegiatan asuransi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya melingkupi semua aspek operasional perusahaan asuransi, mulai dari pengertian, jenis usaha perasuransian, kepemilikan, sampai dengan ketentuan peralihannya. Namun demikian, Undang-Undang tersebut tidak dapat mengakomodir semua prosedur yang lazim dalam operasional asuransi syari'ah.

Perbedaan ini merupakan hal yang prinsip, karena timbulnya disebabkan oleh keterikatan perusahaan asuransi syariah dengan prinsip Hukum Islam, sehingga unsur pembeda tersebut harus nampak dalam sistem dan prosedur operasional asuransi syari'ah. Dengan demikian banyak hal-hal yang perlu diatur tentang kegiatan bisnis asuransi syari'ah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van den Berg dalam bukunya "*Muhammadansch Recht*" (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa, "Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam Bumiputra walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan".³⁹ Sementara itu, Ichtianto mengatakan bahwa Teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Christian Van den Berg menjelaskan; "Setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya Hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing".⁴⁰ Selanjutnya Teori Eksistensi, adalah teori yang menjelaskan bahwa ada Hukum Islam dalam hukum nasional. Menurut teori ini, "keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional".⁴¹ Sementara itu, Hazairin menjelaskan bahwa, "...sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain...".⁴² Selanjutnya Teori *Receptio a Contrario* dari Sayuti Thalib

³⁸ Mutammimul Ula (Selanjutnya disebut Mutammimul 3), *Peluang dan Tantangan Penerapan Syari'at Islam*, Jurnal Politik, Akses, Vol. 1, No. 1, Pebruari 2001, h. 16.

³⁹ Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 54.

⁴⁰ Ichtianto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 123. Bandingkan juga dengan H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h. 23.

⁴¹ Ichtianto, *Ibid*, h. 182-183.

⁴² Hazairin dalam Ichtianto, *Ibid*, h. 131.

yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptio Exit*, menjelaskan bahwa menurut teori ini berlaku ketentuan:

- a). Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.
- b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.⁴³

Sejak awal berdiri, asuransi syari'ah hanya didasarkan pada kebijakan Depertemen Keuangan, karena tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur asuransi syari'ah. Selama ini izin operasional asuransi syari'ah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya diperuntukkan untuk pelaksanaan usaha asuransi konvensional. Namun setelah berlakunya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian Tahun 2014 terjadi perubahan yang sangat fenomenal, walaupun belum mencapai yang ideal, karena sudah ada perhatian dan *political will* dari pemerintah dan DPR terhadap legalitas dalam menjamin kepastian hukum keberadaan bisnis asuransi syariah di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dalam berasuransi, sudah banyak para pengusaha di bidang asuransi konvensional membuka cabang syari'ah melakukan *konversi* usahanya menjadi usaha syari'ah.

Penerapan Syari'at Islam di bidang ekonomi khususnya asuransi harus dilihat sebagai bagian yang integral dari penerapan syari'at Islam di bidang lain. Karena Islam bersifat *kaffah* (menyeluruh), tidak bersifat parsial atau (bagian tertentu saja). Kehadiran Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah di Indonesia bukanlah sesuatu yang menakutkan berbagai kalangan, justru harus diberikan peluang yang sama sebagaimana Undang-Undang tentang Usaha Perasuransi yang hanya mengatur asuransi konvensional. Apalagi Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar yang selalu memberikan kebebasan kepada warganya, sepanjang sesuai dengan mekanisme demokrasi dan tidak bertentangan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Syari'at Islam sangat layak untuk ditegakkan, apabila ditinjau dari lima aspek yaitu: aspek filosofis, yuridis, sosiologis, ilmiah dan politis. Untuk menegakkan syari'ah tersebut ada dua model yang perlu dilakukan yaitu *pertama*, perjuangan melalui legislasi, dan *kedua*, melalui konstitusi. Melalui gerakan legislasi maksudnya adalah memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan perundang-undangan⁴⁴.

Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional adalah suatu keniscayaan, karena sebelumnya telah keluar berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan lain-lain yang melegitimasi hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlebih lagi sistem asuransi syari'ah secara formal sudah memasuki 20 tahun menjalankan bisnis sesuai syari'ah bergandengan dengan asuransi konvensional. Dalam pelaksanaan asuransi syari'ah beberapa hal berikut ini perlu dipikirkan yaitu tentang

⁴³ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.

⁴⁴ Mutammimul Ula 3, *Loc. Cit*, h, 18-19.

perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam usaha asuransi syari'ah, serta penyelesaian sengketa antar para pihak maupun dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan payung hukum bagi bisnis asuransi syari'ah sangat penting untuk dilakukan yaitu dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur asuransi syari'ah sebagai bagian dari adanya perwujudan kepastian hukum bagi para pihak.

Kehadiran Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 sebagai model harmonisasi hukum *dual insurance system*, bukan merupakan sistem yang terpisah dari sistem hukum nasional merupakan suatu yang harus diapresiasi. Undang-Undang ini merupakan bagian integral (*inheren*) dengan sistem hukum asuransi nasional, sebagaimana model Undang-Undang Perbankan yang menganut *dual banking system*.

Perlu ditegaskan juga, bahwa Islam merupakan *way of life* bagi Ummat Islam dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan, di mana urusan agama termasuk bisnis di dalamnya tidak dapat dipisahkan dengan urusan negara, pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, keamanan, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang menyuruh hambanya untuk melaksanakan Islam secara *kaffah* (menyeluruh) sebagaimana firman-Nya; "Hai orang-orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara *kaffah* (keseluruhan), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan karena syaithan itu musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah (2): 208). Berkaitan dengan hal tersebut, Riawan Amin menyatakan; "Perlunya segera diberlakukan *dual economic system* yang bermula dari *dual banking system*. Riawan mendesak pemerintah segera melakukan langkah besar untuk meningkatkan pangsa pasar ekonomi syari'ah."⁴⁵

Berdasarkan penjelasan Riawan Amin di atas, menurut hemat penulis tidak hanya *dual economic system* dan *dual banking system* mendesak diterapkan, tetapi juga harus segera menerapkan *dual insurance system* dengan menambahkan pasal-pasal khusus yang mengatur bisnis asuransi syari'ah di samping ketentuan yang sudah ada perlu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan bisnis perasuransian dewasa ini. Hal ini telah tercapai pada tahun 2014, dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian yang telah mengakomodir dan mengatur tentang asuransi sebagai bagian dari sistem asuransi nasional dalam hukum positif (Undang-Undang) di Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan status hukum asuransi syari'ah menjadi jelas dan sama dalam prespektif hukum di Indonesia.

Secara faktual Indonesia sesungguhnya sudah menerapkan *dual insurance system*, tetapi secara juridis belum cukup kuat sebagaimana perbankan syariah, sehingga yang terjadi ketidakadilan dalam pengaturan hukum, padahal salah satu tujuan yang mendasar dan asas utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan bagi semua orang dan menciptakan kepastian hukum dalam semua bidang usaha. Dengan tidak adanya Undang-Undang yang khusus mengatur asuransi syari'ah dalam hukum asuransi nasional, secara tidak langsung pemerintah telah menciptakan ketidakadilan dalam hukum dan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama (seimbang) bagi usaha asuransi syari'ah dalam hukum nasional, semestinya sebagai negara hukum semuanya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) termasuk dalam bisnis asuransi syariah. Dengan demikian pengaturan satu atap (secara bersama) dalam sebuah Undang-Undang akan terasa indah dan harmonis, walaupun harus

⁴⁵ Riawan Amin, dalam Jafriil Khalil, *Undang-undang Asuransi Syari'ah Suatu Keniscayaan*, www.republikaonline, diakses tanggal 2 April 2007.

diakui kedua sistem memiliki perbedaan, sehingga masing-masing memiliki karakteristik yang perlu dihormati dalam kebhinekaan (pluralitas hukum di Indonesia) yang tidak mungkin semuanya dapat diunifikasi secara keseluruhan. Adanya perbedaan terhadap kedua sistem asuransi bukan berarti saling bertentangan, karena keduanya masih dapat berjalan secara harmonis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah sebagai penanggung jawab dalam negara hukum untuk segera memikirkan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Asuransi Syari'ah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam usaha asuransi syari'ah di Indonesia. Sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum termasuk Ummat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penghuni negeri ini. Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah juga merupakan bagian dari kebersamaan Ummat Islam untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan ummat lain sebagai bagian dari pengamalan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan kebhinekaan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan 4 (empat) pilar penting dalam berbangsa dan Negara.

Adanya harmonisasi hukum dalam bidang asuransi, akan mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang asuransi. Keberadaan Undang-Undang ini juga secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses percepatan perkembangan bisnis asuransi syari'ah di Indonesia. Di samping itu, yang terpenting adalah terwujudnya kepastian hukum bagi bisnis asuransi, sehingga setiap masalah yang akan muncul dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang jelas dan konkrit. Disinilah pentingnya pengaturan tentang asuransi syari'ah dalam suatu Undang-Undang sebagai model harmonisasi hukum dapat menjalankan fungsinya yaitu mewujudkan rasa aman (perlindungan) dan keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak.

Dalam kaitan dengan pengaturan tentang asuransi syari'ah dalam suatu Undang-Undang, perlu dipertimbangkan apa yang dijelaskan oleh Sri Redjeki Hartono dalam Bukunya Hukum Ekonomi Indonesia, dijelaskan bahwa:

"Kajian pengaturan kegiatan ekonomi pada umumnya diakomodasi oleh hukum ekonomi yang meliputi dua ranah sekaligus, yakni ranah hukum publik dan ranah hukum privat. Ranah hukum publik, berada pada wilayah wewenang Negara sebagai pemegang otoritas publik dalam bentuk campur tangan Negara dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum publik sifatnya mengatur dan memaksa. Sementara itu, ranah hukum privat merupakan ranah pribadi pada subjek hukum yang melakukan interaksi dan transaksi, jadi sifatnya hanya pengaturan saja".⁴⁶

Apabila penjelasan tersebut diterapkan pada hukum asuransi, maka hukum asuransi dipayungi oleh dua ranah hukum sekaligus yaitu ranah hukum publik, dalam bentuk campur tangan negara dalam mengatur persyaratan dan perijinan bisnis asuransi dan ranah hukum privat dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Harmonisasi hukum ini merupakan upaya perwujudan integrasi prinsip hukum asuransi

⁴⁶ Selengkapnya baca, Sri Redjeki Hartono (Sri Redjeki 3), *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 38-39

syariah dalam hukum positif (UU) sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sistem hukum Indonesia dalam masyarakat yang majemuk dan pluralistis.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional sebelum keluarnya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 (setelah 20 tahun) belum sederajat atau sama dengan asuransi konvensional. Namun setelah keluarnya Undang-Undang tahun 2014, secara yuridis kedudukan asuransi syariah sama/sederajat dengan asuransi konvensional dalam hukum asuransi nasional di Indonesia, karena sistem hukum Indonesia telah menganut *dual insurance system* (dua sistem asuransi diatur secara bersamaan dalam satu Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, yang telah disahkan oleh DPR RI pada hari selasa tanggal 23 September tahun 2014), walaupun belum diatur dalam Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*).

2. Aturan Hukum Yang Mendasari Bisnis Asuransi Syariah

Asuransi syariah sampai saat ini dalam menjalankan bisnisnya masih mendasarkan pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya serta fatwa yang dikeluarkan oleh MUI melalui Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah.

Regulasi dimaksud sudah lebih baik dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah, karena regulasi tersebut dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Keuangan berkaitan dengan asuransi syariah, namun regulasi yang ada dan Fatwa DSN-MUI belum bisa mengakomodasi asuransi syariah karena Fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai dasar hukum perjanjian asuransi.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantaranya tentang asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49.
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 13) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/ KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 14) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa *"Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah..."* Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- 16) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11//PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- 17) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 18) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang harus disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang mungkin timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 19) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.
- 20) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko

Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

- 21) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.
- 22) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/ LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

b. Peraturan yang terkait dengan Hukum Islam

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi. Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut di keluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi secara syariah.
- 2). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Mudharabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah.
- 3). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
- 4). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Tabarru* Pada Asuransi Syariah.

Berdasarkan uraian di atas sudah banyak peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia walaupun masih parsial dan belum diatur secara komprehensif, namun demikian telah lebih baik untuk mengisi kekosongan hukum dalam asuransi syariah di Indoensia. Eksistensi asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional sudah sama atau sederajat dengan asuransi konvensional, walaupun dalam hal ini belum ada UU yang bersifat khusus sebagaimana Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah mengakomodir *dual insurance system* dan peraturan yang mengatur bisnis asuransi syariah masih didasarkan pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaanya, di samping itu juga didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

PENUTUP

1. Simpulan

- Kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum sama/sederajat dengan asuransi konvensional, dan sekarang secara yuridis kedudukan asuransi syariah sama/sederajat dengan asuransi konvensional dalam sistem hukum asuransi nasional, karena sistem hukum Indonesia telah menganut *dual insurance system* (dua sistem asuransi) diatur secara bersamaan dalam satu

Undang-Undang tentang Perasuransian. Walaupun belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), namun telah mengalami kemajuan yang fenomenal dibandingkan dengan pengaturan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.

- Pengembangan hukum asuransi syariah di Indonesia memerlukan adanya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat oleh pemerintah, dan untuk mengisi kekosongan hukum masih didasarkan pada peraturan pelaksana sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI.

2. Rekomendasi.

- Pemerintah perlu segera menyusun Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
- Pemerintah perlu segera mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara terus menerus kepada masyarakat dan dunia usaha.

PUSTAKA RUJUKAN

- Abdullah, Abdul Gani, 2004, dalam Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Agustianto, 2007, *Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, www.pesantrenvirtual.com, diakses tanggal 4 Nopember 2007.
- Ali, A.M.Hasan, 2004, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 1998, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Clausing, 2006, dalam www.danamas.com. diakses tanggal 20 Juni 2008.
- Djamil, Faturahman, 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, (editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Ichtiyanto, 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*" dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung.
- Khalil, Jafri, *Bisnis Asuransi Syari'ah Konsep dan Praktek*, www.ciera.co.id/aktif/resos/konsep.htm. diakses 15 April 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2004
- Hartono Mardjono, 2000, *Menjalankan Syari'ah Islam*, Studia Press, Jakarta.
- Maryanto, *Asuransi Dalam Hukum Positif Indonesia dan Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol XIV, 1 April 2004.
- Muchsin, 2004, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta.

- Muhammad Muslehuddin, 1999, *Insurance and Islamic Law*, terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern; Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta.
- Muhaimin, 2008, *Prinsip Hukum Islam dalam Asuransi Syari'ah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unair, Surabaya.
- _____, 2010, *Perlindungan Hukum Bisnis Asuransi Syari'ah*, Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Mataram.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Shadily, Hassan, 1980, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Sadilly, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Ramulyo, Idris, 1997, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ula, Mutamimul, 2000, *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta.
- Yafie, Ali, 1994, *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung.
- Wirdiyarningsih. 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Cet.3: Jakarta*, Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: DSN-MUI, 2003.